



MEMBANGUN EKOSISTEM INKLUSIF DI PERGURUAN TINGGI

Jonna Aman Damanik
Komisioner Komisi Nasional Disabilitas

Disampaikan pada Kegiatan Akselerasi Pendidikan Inklusi: Mewujudkan Kampus yang Ramah,
Adaptif, dan Setara

Jakarta, 15 Desember 2025

KOMISI NASIONAL DISABILITAS (KND)

Komisi Nasional Disabilitas (KND) dibentuk berdasarkan:

- United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas



Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah lembaga nonstruktural, bersifat independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden

(Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 dan Pasal 1 dan Pasal 4 Perpres No. 68 Tahun 2020)



Komisioner KND dilantik
melalui Surat Keputusan
Presiden Nomor 53/M Tahun
2021

Komisioner KND



Dante Rigmalia
Ketua/Anggota/
Disabilitas



Deka Kurniawan
Wakil Ketua/Anggota/Non
Disabilitas



Eka Prastama
Widiyanta
Anggota/Non Disabilitas



Fatimah Asri Mutmainnah
Anggota/Disabilitas



Jonna Aman Damanik
Anggota/Disabilitas



Kikin P. Tarigan
Anggota/Non Disabilitas



Rachmita Maun Harahap
Anggota/Disabilitas

Tugas KND

(Pasal 4 Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas)

Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

Fungsi KND

(Pasal 5 Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas)

1

Penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

2

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

3

Advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

4

Pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait

Visi KND

KND sebagai lembaga yang efektif dalam memastikan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak setiap individu penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia inklusif disabilitas

Misi KND

- Membangun **strategi serta mekanisme pemantauan dan evaluasi** yang sistematis, holistik, dan berkelanjutan pada semua pihak pemangku kepentingan terkait dalam proses penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- Mendorong dan memastikan **terselesaikannya berbagai bentuk pelanggaran serta diskriminasi** hak penyandang disabilitas dengan berbagai pendekatan yang tepat dan saling menghormati
- Mendorong percepatan pengarus-utamaan dan keberpihakan nyata atas isu disabilitas dengan **advokasi berbasis dampak** di berbagai tingkat Pemerintah maupun Non Pemerintah serta bagi individu Penyandang Disabilitas
- Memperkuat **partisipasi aktif** penyandang disabilitas pada setiap proses pembangunan di berbagai sector melalui **sosialisasi, edukasi dan peningkatan kapasitas** terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- Membangun **kelembagaan KND yang kuat** pada seluruh pemangku kepentingan serta **kerjasama yang setara** dan saling menguatkan guna mendukung setiap upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Bidang Kerja KND

- I. Pemantauan, aspirasi, pengaduan dan tindak lanjut serta evaluasi
- II. Advokasi, sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas
- III. Data dan informasi, penelitian, serta publikasi
- IV. Pelaporan, kelembagaan, dan kerja sama

Wilayah Pengampunan KND

1. Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Maluku, dan Maluku Utara
2. NTT, NTB, dan Bali
3. Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan
4. Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat
5. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta
6. Jawa Barat, D.K.I Jakarta, dan Banten
7. Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh

Kelompok Kerja KND

- I. Pemenuhan hak dasar
- II. Pemenuhan hak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya
- III. Harmonisasi kebijakan dan implementasi lainnya
- IV. Percepatan data disabilitas, literasi, dan kajian

PENYANDANG DISABILITAS

**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas**



Siapapun berpeluang untuk menjadi penyandang disabilitas, entah karena usia, bencana alam, kecelekaan, sakit, dan sejumlah sebab lainnya

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam **berinteraksi dengan lingkungan** dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya **berdasarkan kesamaan hak**

(Pasal 1 UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari **kelompok rentan** dan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya (disabilitasnya)

(Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

Ragam Penyandang Disabilitas

(Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik
 - b. penyandang disabilitas intelektual
 - c. penyandang disabilitas mental
 - d. penyandang disabilitas sensorik
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyandang disabilitas:

Potensi > Hambatan

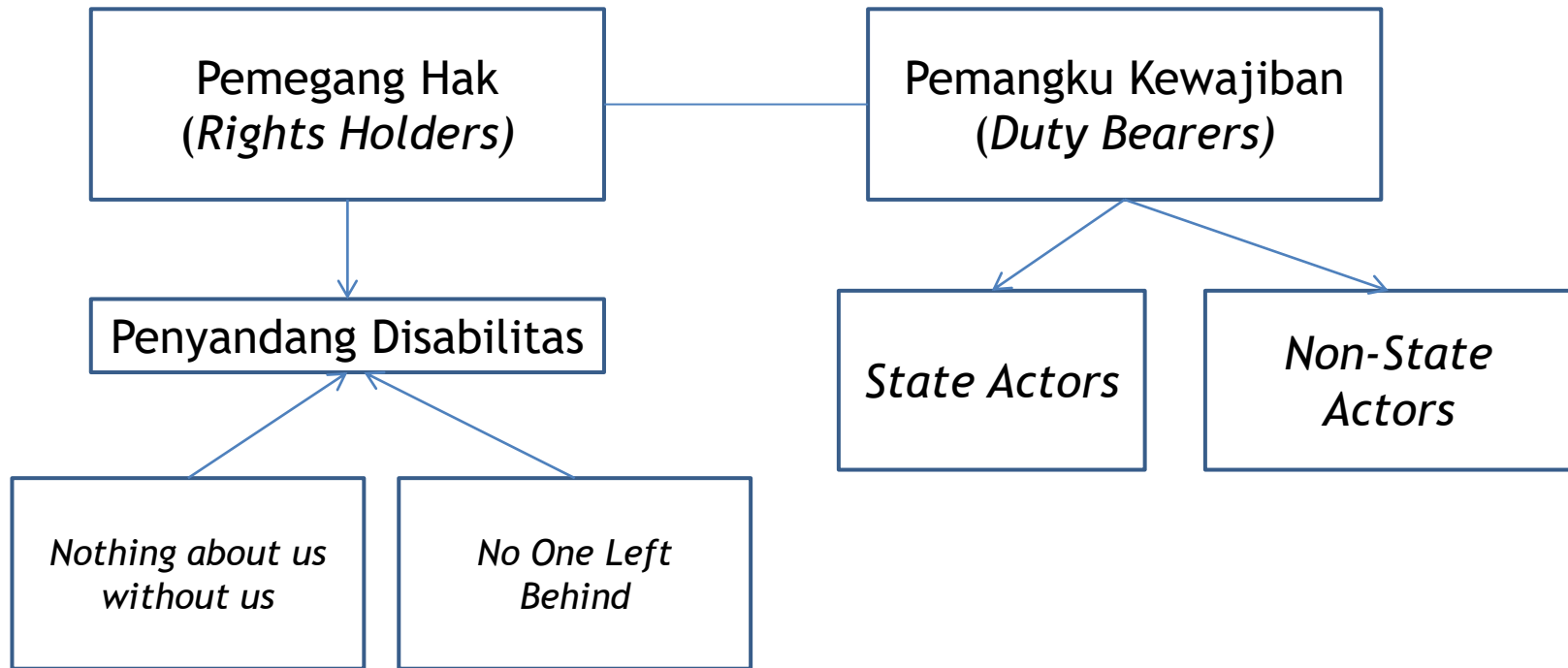
PERSPEKTIF HAK PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, hak didefinisikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu

Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), HAM seseorang dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

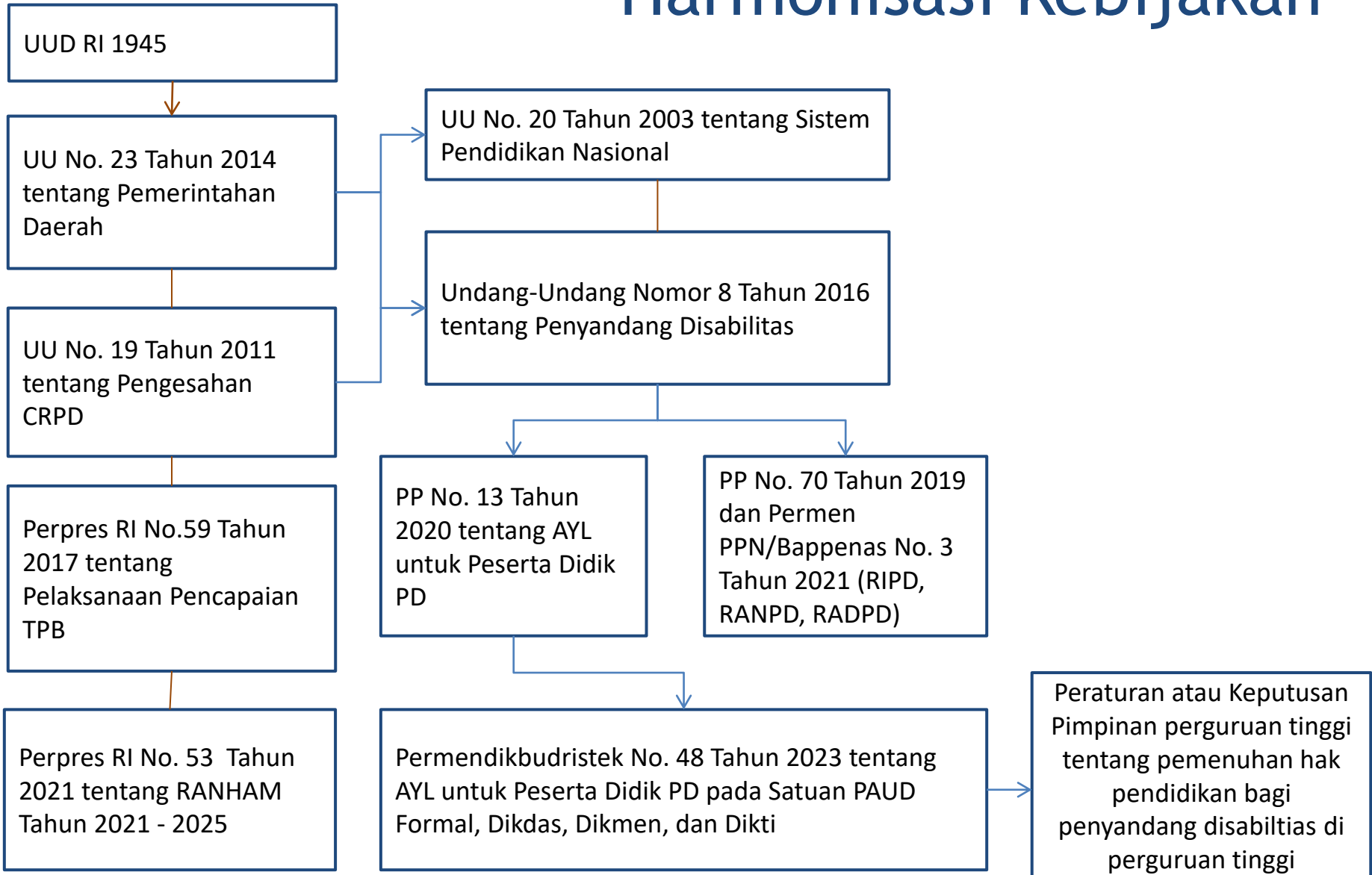
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bersifat *lex specialis*



Harmonisasi Kebijakan



Asas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

1. Penghormatan terhadap martabat
2. Otonomi individu
3. Tanpa diskriminasi
4. Partisipasi penuh
5. Keragaman manusia dan kemanusiaan
6. Kesamaan kesempatan
7. Kesetaraan
8. Aksesibilitas
9. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak
10. Inklusif
11. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih

Hak Pendidikan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus
2. Memiliki kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
3. Memiliki kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
4. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik

Akomodasi yang Layak di Bidang Pendidikan

Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 PP No. 13 Tahun 2020

- Akomodasi yang Layak (AYL) adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua HAM dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan
- Penyediaan AYL di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Penyediaan AYL dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan AYL

Tujuh Sasaran Strategis RIPD

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1. Pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas
3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas
4. Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas
5. Perwujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas
6. Pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas
7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas

RANPD

(26)

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis 6. Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas

Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas

No.	Strategi Implementasi	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung
1.	Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat PAUD, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi penyandang disabilitas	Kemendikbud, Kemenag	Kemensos, Kementerian PPN/Bappenas, Pemprov, Pemkab/Pemkot
2.	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas	Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri	

RANPD₍₂₇₎

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis 6. Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas

Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas

No.	Strategi Implementasi	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung
3.	Menyusun peraturan yang mendorong perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Kemendikbud, Kemenag	Kemenristek, Kemenag, Kementerian PPN/bappenas, Kemendagri
4.	Menyusun kebijakan tentang peran, alokasi, dan insentif guru pembimbing khusus yang bertugas di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas.		Kemenristek, Kemenag, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemensos

RANPD₍₂₈₎

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis 6. Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas **Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi penyandang disabilitas dan nondisabilitas**

No.	Strategi Implementasi	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung
1.	Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal	Kemendikbud, Kemenag, Pemprov, Pemkab/Pemkot	Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri
2.	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.		

RANPD₍₂₉₎

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis 6. Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas **Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi penyandang disabilitas dan nondisabilitas**

No.	Strategi Implementasi	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung
3.	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya	Kemendikbud, Kemenag, Pemprov, Pemkab/Pemkot	Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri

RANPD₍₃₀₎

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis 6. Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas

No.	Strategi Implementasi	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung
1.	Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif	Kemendikbud, Kemenag, Pemprov, Pemkab/Pemkot	Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri
2.	Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi PAUD, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan.		

RANPD⁽³¹⁾

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis 6. Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas

No.	Strategi Implementasi	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung
3.	Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas	Kemendikbud, Kemenag, Kemnaker, Pemprov, Pemkab/Pemkot	Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri

RANPD₍₃₂₎

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sasaran Strategis 6. Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas **Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas di bidang seni dan olahraga**

No.	Strategi Implementasi	K/L Penanggung Jawab Utama	K/L Pendukung
1.	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	Kemenpora, Kemendikbud	Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Pemprov, Pemkab/Pemkot

AMANAT PEMBENTUKAN ULD DI PERGURUAN TINGGI

Memahami Inklusivitas di Perguruan Tinggi

- Inklusi merupakan sebuah **proses dua arah** untuk meningkatkan **partisipasi** dalam belajar dan mengidentifikasi serta **mengurangi atau menghilangkan hambatan** untuk belajar dan berpartisipasi.
- Strategi inklusif harus **berfokus pada interaksi antara mahasiswa dan lingkungannya**.
- Inklusif merupakan proses untuk **memenuhi dan merespon** terhadap keanekaragaman kebutuhan semua mahasiswa dan akan mengakibatkan perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan, struktur dan strategi belajar.



Setiap Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi diselenggarakan secara mandiri oleh setiap Lembaga Penyelenggara Pendidikan tinggi.

(Pasal 26 dan Pasal 28 PP No. 13 Tahun 2020)

Tugas ULD di Perguruan Tinggi

1. melakukan analisa kebutuhan
2. memberikan rekomendasi
3. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis
4. melaksanakan pendampingan
5. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Fungsi ULD di Perguruan Tinggi

1. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas
2. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus Peserta Didik Penyandang Disabilitas
3. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak
4. menyediakan layanan konseling kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas
5. melakukan deteksi dini bagi Peserta Didik yang terindikasi disabilitas
6. merujuk Peserta Didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, dokter spesialis, dan/atau psikolog klinis
7. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik

Sanksi

(Pasal 38 PP No. 13 Tahun 2020)

1. teguran tertulis
2. penghentian kegiatan pendidikan
3. pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan
4. pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.

Sanksi Administratif

(Pasal 38 PP No. 13 Tahun 2020)

Setiap Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tidak membentuk ULD akan mendapatkan sanksi administratif berupa (a) teguran tertulis; (b) penghentian kegiatan pendidikan; (c) pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan; (d) pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.

Unit Layanan Disabilitas (ULD)

Pasal 1 dan Pasal 20 PP No. 13 Tahun 2020

- ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas
- Pemenuhan AYL bagi peserta didik penyandang disabilitas dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dengan dukungan ULD
- Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan ULD pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Tujuan Penyediaan AYL dan Pembentukan ULD

Pasal 2 Permendikbud No. 48 Tahun 2023

- Memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara
- Memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu
- Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai

Fasilitasi Penyediaan AYL

Pasal 5 Permendikbud No. 48 Tahun 2023

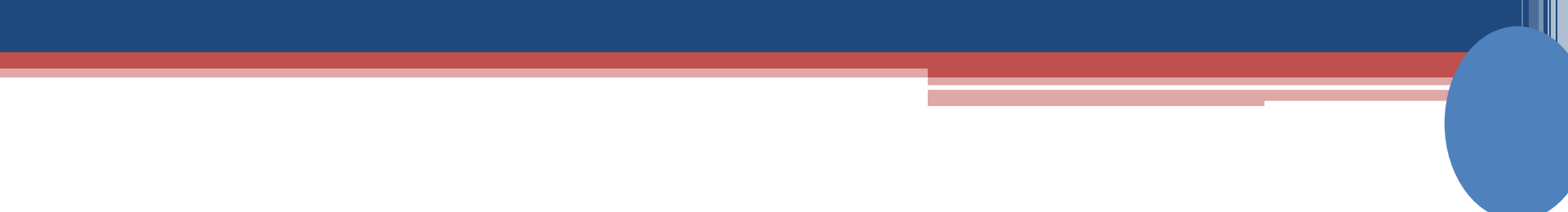
Fasilitasi penyediaan AYL dilakukan paling sedikit melalui:

- Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan
- Penyediaan sarana dan prasarana
- Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan
- Penyediaan kurikulum

Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pasal 25 Permendikbud No. 48 Tahun 2023

- Menteri, gubernur, bupati/walikota, dan **komisi nasional disabilitas (KND)** sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam menyediakan AYL bagi peserta didik penyandang disabilitas
- Menteri dan **KND** sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perguruan tinggi dalam memfasilitasi pembentukan ULD
- Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun
- Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan gubernur dan bupati/walikota merupakan bagian pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh menteri dan KND dilaporkan kepada Presiden



Terima Kasih

Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Gedung Cawang Kencana Lantai Dasar

Jalan Mayjen Sutoyo, Kav. 22, Cawang, Jakarta Timur

Layanan *Contact Center* DITA 143

WA: +62-8111388143

